

ANALISIS PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI LAZIS MUHAMMADIYAH LAMONGAN¹

Fauzul Mizanul Ahsan

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: fauzulmizanulahsan@gmail.com

Raditya Sukmana

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: momyadit@gmail.com

ABSTRACT:

The duty of collecting and managing zakat, infaq and shodaqoh in a systematic and well-organized way is the main duty of LAZIS Muhammadiyah Lamongan, even though in its implementation it must be supported, since LAZIS Muhammadiyah itself faces considerable challenges when implementing in the field. Seeing this problem, the researcher wanted to photograph the management and collection of zakat funds, infaq and shodaqoh by LAZIS Muhammadiyah Lamongan, whether or not it went well. Based on the results of preliminary observations, there has been a suspicion that there is an impossibility of conducting ZIS funds distribution by LAZIS Muhammadiyah Lamongan, especially at a glance the LAZIS administrators are still focused on improving the LAZIS Muhammadiyah Lamongan building infrastructure in 2018. However, when we see developments in 2019 there is sufficient progress done well. So in this context the researcher wants to photograph the phenomenon that occurred in LAZIS Muhammadiyah Lamongan between 2018 and 2019. The research objective of this phenomenon is for researchers to see what phenomena occur during the year and see the phenomenon of collecting zakat funds, infaq and shodaqoh and how LAZIS management collects and manages ZIS funds to be distributed to those deserve to receive it.

Keywords: Zakat, Infaq, Shodaqoh, Collection and Management, Muhammadiyah, LAZIS.

I. PENDAHULUAN

Perekonomian di era modern yang perkembangannya sangat pesat dan cepat memaksa sebagian besar pelaku ekonomi melakukan berbagai macam cara baik yang halal maupun haram untuk bertahan dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak banyaknya. Kegiatan ekonomi yang seperti ini sedikit mengesankan bahwa orang yang mempunyai modal besarlah yang mampu bersaing dan memperoleh keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Dilain sisi, ada kelompok masyarakat yang jangankan

mempunyai modal usaha, untuk memenuhi kebutuhan primer saja masih belum sanggup. Fenomena ini sebenarnya menggambarkan situasi bahwa ada orang – orang yang masuk kelompok ekonomi lemah yang harus dibantu oleh orang – orang yang berada di kelompok ekonomi kuat, yang salah satu alternatifnya adalah dengan cara membayar kewajiban berupa zakat dan dana sosial berupa infaq dan shodaqoh.

Kewajiban dalam membayar zakat oleh orang orang yang memenuhi syarat ini adalah dengan cara membayarkan

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis oleh Fauzul Mizanul Ahsan, NIM: 041211433060, yang diuji pada 16 Juli 2019.

sebagian harta yang dimiliki sesuai ketentuan yang diatur dalam syariat Islam, yang dana ini dibayarkan kepada lembaga – lembaga pengumpul dan pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh, seperti lembaga amal zakat infaq dan shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah di wilayah kabupaten Lamongan. LAZIS Muhammadiyah yang dalam penulisan ini selanjutnya ditulis dengan istilah LAZIS Muhammadiyah Lamongan memiliki tugas yang sangat mulia. Tugas ini tidak jauh berbeda dengan LAZIS MUHAMMADIYAH – LAZIS MUHAMMADIYAH lain yaitu mempunyai tugas merupakan lembaga perantara (agent) pengumpulan keuangan atau dana yang berasal dari para muzakki baik berupa zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikumpulkan dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. (Syaiful dan Suwarno, 2015: 151)

Pengumpulan dan pengelolaan dana dari umat ini adalah untuk tujuan kesejahteraan dengan cara pembangunan di bidang ekonomi. Selain itu, dana itu juga bisa digunakan diberbagai macam kegiatan umat Islam seperti kegiatan sosial, kegiatan Maulid Nabi dan Milad organisasi Muhammadiyah dan kegiatan lainnya. Selain dilihat dari aspek umum, zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) jika dilihat dari aspek ekonomi maka dana ZIS ini digunakan sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan serta sebagai sarana peningkatkan

pendapatan mustahik. Untuk konteks makro ekonominya, dana ZIS ini dapat digunakan sebagai media untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi antara masyarakat ekonomi kelas atas dengan masyarakat ekonomi kelas bawah. Khususnya pada warga Muhammadiyah yang ada di Lamongan.

LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas tentu dasarnya adalah Al Qur'an dan Hadis yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah. Zakat, infaq shodaqoh yang mempunyai potensi besar dalam merunah kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Dengan begitu pentingnya zakat menurut Imam Zarkasih menyebutkan bahwa zakat setara dengan sepertiga dari Islam. Hal ini didasarkan pada Al Qur'an surat At Taubah ayat ke 11 yang teksnya adalah sebagaimana berikut. (Qardhawi, 2011: 40)

فِي فَأَخْوَانِكُمُ الرَّكَّاءَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ
يَعْلَمُونَ لِقَوْمِ الْآيَاتِ وَتُفَصِّلُ الدِّينِ

Ayat diatas mengandung tafsiran bahwa Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara - saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut mengenai begitu pentingnya zakat, maka Allah memuji dan menjamin kebahagiaan di surga bagi orang yang mau membayar zakat, disisi lain, Allah

akan memberikan kesengsaraan di neraka bagi yang tidak mau melaksanakannya. Selain itu, pembayaran zakat oleh umat Islam yang diwajibkan oleh Allah tentu mempunyai manfaat yang sangat banyak, misalkan sebagai salah satu contohnya adalah dana zakat, infaq dan shodaqoh ini digunakan untuk kesejahteraan orang fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau kebutuhan sehari – hari.

Zakat merupakan salah satu solusi untuk untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan ekonomi. Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharapkan akan semakin bertambah atau dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Apabila pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis dan terorganisasi dengan baik maka akan memberikan efek pengganda yang besar terhadap peningkatan pendapatan nasional karena terjadi percepatan sirkulasi uang dalam perekonomian suatu negara (Nasrullah, 2010)

II. LANDASAN TEORI

Zakat

Pengetian zakat dilihat dari aspek bahasa maka akan memiliki beberapa arti yang diantaranya adalah *al barakatu*, *athohaotu* dan *as sholahu*. Berdasarkan

beberapa istilah tersebut maka ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah keberkahan, kesucian, keberhasilan. Selain berdasar ketiga istilah itu terdapat istilah lain yaitu *al naama* mempunyai makna pertumbuhan dan perkembangan, subur atau bertambah (Yasin, 2012: 10) Sehingga dari beberapa istilah tersebut dapat dirumuskan bahwa pengertian dari zakat adalah sebagian harta yang dimiliki oleh manusia muslim dengan adanya syarat tertentu yang wajib diberikan kepada manusia lain yang menjadi hak dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan salah satu bentuk barokahnya adalah semakin lancarnya rezeki bagi yang mengeluarkan hartanya untuk zakat dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan. Selain itu, istilah lain dari zakat adalah salah satu instrumen penting di dalam Islam dalam mensejahterakan umat. Apabila zakat dikelola dengan baik dan penyalurannya merata, akan menimbulkan kesejahteraan tidak saja pada individu, tapi juga pada umat dan negara (Rohman, 2011: 154)

Status zakat dalam ibadah umat Islam adalah merupakan rukun Islam, artinya wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Karena begitu pentingnya zakat ini sampai Allah dalam Alquran menyebutkannya diulang-ulang sebanyak 32 kali dalam 19 surah dan 32 ayat, rata-rata digandengkan dengan kata *al-shalâh* yang dalam Alquran kata *'shalâh'*

juga diulang-ulang lebih banyak lagi, hingga 67 kali (Suma, 2013: 254). Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa zakat mampu menjadi alat dalam membersihkan dosa dan menguatkan iman bagi orang yang mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya yang sudah mencapai nishab yaitu satu tahun kepada orang yang seharusnya menerima zakat. Selain itu, adanya zakat adalah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat seperti yang terjadi di dusun pulosari dimana zakat apabila pengelolaan zakat terus dilakukan dengan baik dan berkesinambungan, akan meningkatkan produktifitas *mustahiq*. Dmpak berikutnya akan mengurangi angka kemiskinan (Mochlasin, 2018: 256)

Keberkahan dari proses membayar zakat adalah akan ditambahnya harta dan tidak mungkin berkurang dan merugi atas pengeluaran tersebut sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Dan jika kewajiban membayar zakat tidak ditunaikan, dimana didalam harta yang seharusnya dizakatkan itu terdapat hak hak orang lain, dan bisa menjadi keharaman harta tersebut jika benar – benar tidak disalurkan melalui

zakat. Keharaman atas harta yang sebagiannya tidak dibayarkan untuk zakat disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, dimana menjadi dasar wajib bagi seluruh umat Islam untuk menjalankannya dan dibukumi wajib aim bagi semua muslim yang sudah memenuhi syarat. Kewajiban mengenai zakat ini juga dikuatkan dengan firman Alla dalam Al qur'an dan dijelaskan oleh rosulullah muhammad, serta didukung dengan ijma' dan qiyas oleh para ulama'.

Pentingnya zakat telah dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa kata zakat disebutkan dalam al qur'an pada 82 ayat, dimana penjelasan mengenai zakat ini selalu disebut beriringan dengan pembahasan tentang sholat. Sehingga ada penegasan bahwa, pentingnya membayar zakat ini selalu terkait dengan sholat dan sama sama penting dan mempunyai akibat yang sama- sama bahaya jika kuduanya ditinggalkan, bahkan ada yang mengatakan bajwa orang yang tidak mau membayar zakat harus diperangi, dianggap kafir dikarenakan mengingkari perintah agama. Namun, pendapat tersebut sifatnya masih dalam perdebatan atau *ikhtilafi*. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan

dosa besar. Dasar Hukum Zakat Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT an-Nur 56 :

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّكْعَةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Arti dari surat an nur ayat 56 itu adalah "dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". Selain surat an nur ayat 56, penjelasan zakat juga dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 141 yaitu

وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ جَنَاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ
مِنْ كُلِّوَا ۖ مَتَشَابِهٍ وَعَيْرَ مَتَشَابِهٍا وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكُلَهُ مَخْتَلَفًا
يُجِبُّ لَا إِنَّهُ ۖ تُسْرَفُوا وَلَا ۖ حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ وَأَتُوا إِذَا تَمَرَّه
الْمُسْرِفِينَ

Surat Al An'am ayat 141 tersebut jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanamtanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih - lebihan". Dari kedua ayat tersebut dapat di ketahu bahwa zakat itu merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim selama sesuai syarat dan sesuai rukun zakatnya.

Rukun zakat adalah keseluruhan aspek yang harus dipenuhi dan dilalui serta menjadi prasyarat dalam menjalankan atau menunaikan ibadah

zakat. Prasyarat yang harus dipenuhi sebelum menunaikan ibadah zakat adalah adanya orang yang siap dan wajib zakat, adanya harta yang siap dizakatkan dan adanya orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat. Setelah rukun zakat terpenuhi maka yang harus diperhatikan lagi adalah mengenai persyaratan dalam zakat. Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Oleh karena itu, syarat wajib yang harus dipenuhi oleh orang yang akan berzakat Menurut sebagian besar ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut (yamin, 2012: 12):

- a. Beragama Islam
- b. Berakal Sehat dan Dewasa
- c. Memilik harta yang jumlahnya melebihi nishab
- d. Milik Sempurna
- e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi
- f. Merdeka
- g. Sampai Nisab
- h. Cukup Haul
- i. Bebas dari hutang.

Infaq

Infaq merupakan kata yang sangat familier di lingkungan masyarakat, khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebagai pengantra, maka pembahasan ini akan membahas masalah infak yang pengertiannya bisa dilihat dari arti kata dan arti istilah. Menurut arti kata infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang menunjukkan arti tentang mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Pengertian lain dari Infaq bisa berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kesejahteraan manusia yang dikerjakan berdasarkan ajaran syariat Islam. Pada referensi lain terdapat juga makna dari Infaq yang dapat diartikan sebagai perilaku mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.

Anjuran untuk umat Islam dalam menunaikan infaq kepada yang membutuhkan sebenarnya sudah seringkali diajarkan, termasuk mengenai dasar hukum berinfaq. Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan seperti pada surat ad dzariyat ayat 19 sebagaimana berikut ini.

وَالْمَخْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Pada ayat tersebut, menunjukkan arti "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.". penegasan mengenai hak orang miskin dalam surat itu adalah adanya bagian yang harus didapatkan oleh orang miskin dari harta orang kaya, karena mereka memang membutuhkan. Dan jika ada umat Islam yang mau memayar infaq untuk membantu orang miskin maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Hal ini sesuai penjelasan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut ini:

لَهُ قِيَصَاعِقُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللّٰهُ يُرِضُ الَّذِي دَا مَنُ
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَسْطُ يَقْبِضُ وَاللّٰهُ َكثِيرَةٌ اَضْعَافًا

Penjelasan mengenai ayat 245 dari surat al baqarah tersebut menunjukkan makna bahwa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, dalam bentuk pinjaman yang baik seperti membayar infaq di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki. Selain tentang janji Allah yang melipat gandakan harta orang yang mau berinfaq, Allah dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum infaq yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya kepada orang yang berhak mendapatkannya dalam kondisi baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang, dan

memang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Shodaqoh

Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Secara etimologis sadaqah berasal dari bahasa Arab yang diambil (musytaq) dari akar kata (benar). Dalam kajian agama-agama, konsep sedekah merupakan bagian inti yang tidak bisa dilepaskan, khususnya berkaitan dengan transformasi agama sebagai perubahan sosial yang dijelaskan berdasarkan undang – undang No 23 Tahun 2011 tentang Zakat (jaelani, 2018: 18). Karena ada kaitannya dengan sosial maka sebenarnya shodaqoh bisa dijadikan sebagai dalil penguat atas kebenaran dan kebaikan mengeluarkan shodaqoh sebagai bentuk wujud keimanan seseorang. Ketika memandang shodaqoh dalam lingkup syariah Islam maka akan muncul berbagai macam pengertian mengenai shodaqoh. Misalkan seperti pengertian dari shodaqoh yang menyatakan bahwa adanya harta yang dikeluarkan sebagian diluar kewajiban syariah seperti zakat, dan ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Shodaqoh dalam kajian bahasa arab terkadang bisa dimaknai dengan zakat wajib, sedangkan menurut pemahaman terminologi dari sudut pandang syariat shodaqoh bisa diartikan sebagai infaq, termasuk semua ketentuan yang mengaturnya, namun shodaqoh memiliki makna yang lebih luas.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Teori penelitian ini telah dikembangkan oleh Edmund Husserl, yang menjelaskan bahwa “Phenomenology is primarily concerned with making the structures of consciousness , and the phenomena which appear in acts of consciousness, objects of systematic reflection and analysis”, yaitu teori penelitian yang tujuan pendekatannya adalah mampu mengungkap fenomena yang terjadi di masyarakat dan memunculkan keilmuan yang bisa memberikan manfaat lebih terhadap kehidupan manusia (Hasibuan, 2008: 163). Sehingga pendekatan fenomenologi ini merupakan pendekatan dalam melihat fenomena di LAZIS Muhammadiyah Lamongan dalam pengumpulan dan pengelolaan untuk kesejahteraan warga Muhammadiyah..

Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini peneliti ingin memahami fenomena dari sudut pandang partisipan atau subjek penelitian dan ingin mengetahui objek penelitian melalui partisipan yang mana fenomena tersebut berkaitan dengan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang

berkaitan dengan pengelolaan dan pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh oleh LAZIS Muhammadiyah di kabupaten Lamongan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di LAZIS Muhammadiyah Lamongan ini bersifat *deskriptif fenomenologi* yaitu penelitian yang bersifat menilai kualitas pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah di Lamongan, serta menilai manajemen pengelolaan oleh mustahiq dan muzakki. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus LAZIS Muhammadiyah Lamongan sebagai pihak pengelola zakat, infaq dan shodaqoh, *muzakki* serta *mustahiq* sebagai alat *cross check* data. Sedangkan data sekunder (tertulis); berupa dokumen pendukung penelitian seperti laporan pentasharufan, laporan keuangan dan lainnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga sumber datanya berasal dari pengamatan langsung oleh peneliti yang istilah ini disebut sebagai dokumentasi.

Sampel dan Populasi

Pengambilan sampel penelitian yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) dimana teknik ini adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-

kriteria tertentu (Muhsin, 2017: 190). Pertimbangan penentuan sampel yang diambil, adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu. *Pertama*, untuk pengumpul dana zakat yang mampu memberikan informasi mengenai pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh di LAZIS Muhammadiyah Lamongan. Sedangkan yang kedua yaitu pihak yang menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh selaku pihak yang menyalurkan zakat melalui LAZIS Muhammadiyah Lamongan. Sampling yang ketiga adalah, ketua dan manajer yang bisa memberikan informasi mengenai pengumpulan dan pengelolaan zakat dari warga Muhammadiyah di Lamongan oleh LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan, adalah wawancara terbuka dan bebas terpimpin. Proses pelaksanaan wawancara ini, peneliti memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk informan yang kemudian disebut sebagai instrumen pedoman wawancara. Subjek penelitian yang diwawancarai adalah pengurus LAZIS Muhammadiyah Lamongan. Sedangkan prosedur pengumpulan data yang kedua adalah dengan teknik observasi yaitu pengamatan langsung dari penulis dan yang terakhir adalah teknik dokumentasi. Metode ini digunakan

untuk melakukan penelusuran informasi yang relevan dan bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi obyek penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berkas dokumentasi ini misalkan seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat.

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan diatas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menganalisis data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh dilapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Muhammadiyah lamongan. Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir. Oleh karena itu untuk mendapatkan kesimpulan yang baik maka teknik analisis data akan melalui tiga kali tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang penjelasannya sebagaimana berikut ini

1. Reduksi Data

Merupakan pemilihan dan pemusatan perhatian pada fokus masalah yang diteliti. Proses ini dilakukan saat proses awal pengumpulan data dan setelah semua tersusun akan dilakukan dengan klasifikasi dan penyaringan data

2. Penyajian Data

Dalam tahapan ini yang disajikan adalah mengenai informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dari proses penelitian yang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari proses analisis data dalam penelitian. Data yang telah direduksi dan disusun dalam bentuk kajian kemudian ditarik kesimpulan sesuai fokus yang ada dalam sebuah penelitian.

Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahapan penelitian yang sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan pengecekan keabsahan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dan menentukan tingkat kepercayaan dari data yang telah dikumpulkan selama kegiatan penelitian. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan dua cara yaitu dengan *member*

checking dan triangulasi sumber yang penjelasannya sebagai berikut

1. *Member checking*

Pengertian dari *member checking* ini adalah proses peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan cara menanyakan kembali kepada responden tentang keakuratan laporan penelitian. Sehingga peneliti ketika telah melakukan penelitian dan menyelesaikan laporannya maka peneliti menanyakan kembali kepada responden yang dalam penelitian ini adalah pengurus LAZIS Muhammadiyah Lamongan.

2. Triangulasi

Pengertian dari triangulasi sumber adalah proses pendukung bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan oleh peneliti kepada responden dengan cara pengecekan kembali kepada responden lain untuk mengecek keabsahan dan kebenaran temuan dari responden utama, dalam hal ini termasuk dokumen yang berkaitan dengan studi literatur melalui artikel jurnal dan buku referensi. Sehingga dalam penelitian ini, data dari pengurus sebagai responden utama akan dicek keabsahannya kepada pihak lain yang kedudukan dalam penelitian ini sebagai responden lain serta mengecek keabsahan data dengan cara dikaji dengan artikel

atau buku referensi yang mendukung penelitian dan digunakan sebagai penguat dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

Profil lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) ini sungguh sangat mulia. Pendapat ini dapat didasarkan dari visi dan misi dari lembaga LAZIS Muhammadiyah Lamongan. Visi dan misi tersebut tentu dibuat untuk mensejahterakan warga Muhammadiyah melalui pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien. Berikut ini merupakan visi dan misi LAZISMU. Visi dari LAZISMU ini adalah Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya. Sedangkan misinya adalah sebagaimana berikut ini

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dan infaq serta shodaqoh yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah di kabupaten Lamongan. Penelitian ini secara spesifik akan menggali bagaimana LAZIS Muhammadiyah di Lamongan ini mengelola dana yang

dikumpulkan untuk kesejahteraan umat, khususnya warga Muhammadiyah dikabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan informasi – informasi yang sangat khusus terkait tantangan dan inovasi yang dilakukan oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah ini, serta sumber dana yang terkumpul melalui LAZISMU. Untuk sumber dana LAZISMU ini didapatkan dari warga Muhammadiyah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang fundraising sebagaimana berikut ini

“...Satu dari Muzakki orang-orang dan perorangan setiap bulan ataupun Insidentil biasanya mereka bayar zakat satu tahun sekali, yang ketiga dari seluruh warga Muhammadiyah itu yang paling banyak pada saat kita melakukan penggalangan merekalah yang luar biasa menjadi amil-amil penting untuk peningkatan pendapatan Lazsimu...” (kode informan: RS)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menegaskan warga Muhammadiyah mejadi sumber dana utama oleh LAZISMU ini. Pernyataan tersebut semakin meyakinkan ketika melihat yang berbicara adalah sosok yang sangat bertanggung jawab dan kesehariannya dalam masyarakat juga sangat aktif dan mempunyai banyak relasi, dan tentunya sangat amanah. Persoalan lain yang menjadi perhatian penelti adalah mengenai selera warga Muhammadiyah dalam pembayaran dana ZIS ini cenderung dengan menggunakan pembayaran tunai, atau membayar

zakat, infaq dan shodaqoh dalam bentuk uang.

Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan

Pengumpulan dana oleh pengurus LAZISMU dengan cara yang tepat sesuai hasil penelitoan yang hasilnya dipaparkan sebelumnya maka LAZISMU mampu mengumpulkan dana dengan jumlah yang sangat besar. Dana tersebut tentu harus dikelola dengan baik dan benar agar penyalirannya tepat sasaran dan mampu mensejahterakan umat islam, khususnya warga Muhammadiyah Lamongan. Dalam pengelolaan dana zis, ada perbedaan cara dalam pentashorufan dana dana tersebut, karena dana zis terdapat dana zakat, infaq dan shodaqoh yang penyalurannya harus dibedakan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa

“...Ada perbedaan kalau zakat itu kan ada delapan *ashnaf* tambahannya ada duabelas *ashnaf* kalau di LAZISMU itu kalau dana zakat masuk ke kita Wajib hukumnya untuk kita salurkan ke delapan *ashnaf* itu tapi kalau untuk yang infaq dan shodaqoh ya untuk Palestina dan lain sebagainya. Kemarin kita untuk Palestina hanya dalam waktu tiga hari itu dapat Tiga ratus juta di masjid masjid itu karena potensinya besar tetapi kita harus silaturahmi dan tidak bisa yaitu anggota Muhammadiyah besar tidak mungkin muternya cepat. Kalau ada LAZISMU yang lebih maju dari pada kita dan bisa melakukan manuver-manuver mungkin dia komunikasi bagus yang kedua sudah lama tapi yang ketiga ini kita coba

melakukan percepatan salah satunya dengan kreatifitas. Yang bergerak di LAZISMU ini adalah orang tua semua tapi dibawahnya ini ada anak-anak muda semua, dan orang tua ini hanya sebagai penasehat dan orang-orang muda inilah yang sebenarnya menggerakkan LAZISMU. Kita hanya ada lima orang dengan pioner itu kita coba memaksimalkan salah satunya dengan melakukan kreatifitas terus menerus kalau tanpa kreatifitas kita tidak akan dilirik oleh orang jadi tetep kita bedakan..." (kode informan: WD)

Hasil wawancara dengan informan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan penyaluran dana zis, baik zakat dan infaq serta shodaqoh. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya menyatakan bahwa penyaluran dana ZIS harus disalurkan kepada orang yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan dana tersebut. Orang yang bertugas menyalurkan dana yang sekaligus informan yang disebutkan sebelumnya secara personal sudah sangat baik. Bisa dipercaya dan mampu menjangkau orang – orang yang memang berhak menerima dana ZIS. Informan ini merupakan ketua bagian di LAZIS Muhammadiyah yang sudah mengabdikan diri selama dua tahun. Sehingga secara personal sangat bisa dipercaya ucapannya dan tentunya juga kinerjanya yang bertugas menyalurkan dana ZIS kepada orang yang berhak menerima.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pengumpulan Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh

Proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Lamongan secara umum sudah berjaan dengan baik dan inovatif, meskipun masih ada beberapa halangan dan tantangan yang dihadapi. Proses pengumpulan dana zakat infaq dan shodaqoh dilakukan dengan cara yang inovatif dan efektif, yaitu menggunakan metode silaturahmi dan membuat layanan one click one care serta sekolah sedekah. Pengumpulan dengan inovasi ini tentu tidak lazim, dan inilah yang menjadi poin penting keberhasilan LAZISmu dalam mengumpulkan dana zakat infaq dan shodaqoh dari warga Muhammadiyah untuk kesejahteraan bersama. Pelaksanaan metode silaturahmi ini dilakukan dengan mendatangi rumah warga Muhammadiyah yang membayar zakat maupun infaq atau bahkan shodaqoh. Namun, silaturahmi ini tidak selalu untuk mengambil dana, tapi hanya untuk mendekati diri kepada warga Muhammadiyah dan menjalin komunikasi yang baik antar sesama warga Muhammadiyah karena warga Muhammadiyah di Lamongan lebih suka membayar secara kolektif.

Pengmpulan dana dengan metode kedua yaitu metode one click one care. Metode ini secara khusus dikembangkan oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Lamongan untuk memberikan kemudahan layanan baik

dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta layanan untuk memudahkan dalam penyaluran dana ZIS agar tepat sasaran dan sesuai keinginan. Metode one click one share ini merupakan metode layanan kemudahan berbasis digital. Artinya semua warga Muhammadiyah bisa mengakses layanan ini melalui smartpohne masing – masing warga. Sehingga efektifitas akan terjamin dan warga lebih mudah dalam membayar dana zis yang kemudian pengurus LAZISMU lebih mudah dalam mengumpulkan dana ZIS. Selain metode one click one care, ada metode lain yaitu metode sosialisasi dan pengumpulan dana ZIS di lembaga pendidikan, yang kemudian program ini disebut dengan program sekolah sedekah.

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh

Dana zakat, infaq dan shodaqoh yang sudah dikumpulkan melalui beberapa metode inovatif yang dibuat oleh LAZISMU tentu akan dikelola dan disalurkan agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan, khususnya kesejahteraan untuk warga Muhammadiyah. Sehingga pelaksanaan pengelolaan dana zis yang disalurkan secara umum sudah tepat sasaran. Yang dimaksud tepat sasaran disini adalah ketika dana ZIS yang dikelola oleh pengurus LAZISMU Lamongan sudah diberikan kepada warga Muhammadiyah yang memang berhak, yaitu ketika warga Muhammadiyah memenuhi kategori delapan asnaf. Sehingga dengan

terpenuhinya kategori ini maka dana zakat, infaq dan shodaqoh sudah disalurkan secara tepat sasaran.

Proses pengelolaan yang baik ini tentu sudah sesuai dengan teori pengelolaan yang sesuai dimana pengurus atau pengelola dana zis di LAZISMU menerapkan prinsip POAC. Prinsip tersebut diantaranya adalah Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan). Berdasarkan teori tersebut, pengurus LAZISMU sudah memenuhi semua kriteria pengelolaan yang baik sesuai dengan teori. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq shodaqoh yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah sudah bisa dipertanggung jawabkan dan sudah mampu memberikan manfaat kepada umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka, peneliti atau penulis akan memaparkan beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat, khususnya untuk lembaga LAZIS Muhammadiyah di Lamongan dan kepada peneliti sebelumnya. Saran dari penulis ini akan dipaparkan sebagaimana berikut ini

- a. Saran untuk Lembaga LAZIS Muhammadiyah

Pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh secara produktif, harusnya ditindaklanjuti dengan program pengawasan dan pendampingan yang baik, sehingga dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan, agar tidak adanya penyelewengan dana, akhirnya dana zakat, infaq dan shodaqoh dapat dimanfaatkan oleh mustahiq secara optimal. Selain itu, Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjaring wajib zakat dan mensosialisasikan program-programnya agar para muzakki mempunyai kesadaran untuk berzakat dan masyarakat menaruh kepercayaan kepada LAZIS. Dan untuk saran yang terahir adalah terus melakukan inovasi oleh manajemen menuju pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang modern dan profesional, hendaknya dijalankan secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya akan terwujud LAZIS Muhammadiyah yang memiliki pengelolaan zakat yang efektif.

b. Saran untuk peneliti selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah disarankan untuk meneliti tentang pengelolaan dalam fokus yang berbeda dan perspektif sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan dan keilmuan khususnya bagi khazanah keilmuan ekonomi syariah. selain itu, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti mengenai evaluasi dan

kajian terhadap laporan keuangan LAZIS. Hal ini dikarenakan untuk menuju lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh yang kredibel maka harus didukung dengan laporan keuangan yang baik. Namun, secara moril, apapun yang dilakukan dan diinginkan oleh peneliti selanjutnya saat mengkaji tentang pengelolaan dan penghimpunan dana ZIS harus berorientasi pada kemajuan bersama dan kesejahteraan bersama, khususnya untuk warga Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Irsyad. 2011. Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Bariyah, N. Oneng Nurul. 2016. Strategi Penghimpunan Dana Ummat pada Lembaga – Lembaga Filantropi di Indonesia (studi kasus dompet peduli ummat Daarut Tauhid, dompet dhuafa republika, BAZNAS dan BAZIS DKI Jakarta). Lifalah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis. Volume 01, Nomor 1, Juni 2016.
- Chintya, aprina dan Eka tri wahyuni. 2017. Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jurnal Muqtasid, 8(2) 2017: 154-167.

- Hadziq, M. Fuad. 2013. Fiqih zakat, infaq dan sedekah. Modul pembelajaran ekonomi ziswaf.
- Iskandar. 1994 Sedekah Membuka Pintu Rezeki. Bandung: Pustaka Islam
- Kalida, Muhsin. 2010. Menggalang dana melalui taman bacaan masyarakat (TBM). Yogyakarta: Mistaq Pustaka
- Kamaruddin. 2013. Analisis potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid dikota banda aceh. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, 58-70.
- Kusmanto, Arif. 2014. Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Jurnal Pandecta Volume 9. Nomor 2. Januari 2014.
- Mochlasin. 2018. Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. Jurnal Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 12, No.1,0 Juni 2018.
- Muhsin, Roudloh dan Palmaruddi mappigou dan andi nexia tanwiawaru. 2017. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap daya tahan hidup usaha mikro Kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Makasar. Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 188 – 193.
- Nasim, Arim. 2014. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan zakat, dan Sikap Pengelola terhadap tingkat Kepercayaan Muzakki. Jurnal Riset akuntansi dan keuangan Volume, 2 no 3 tahun 2014
- Nuruddin, M. 2014. Transformasi Hadist – Hadist Zakat dalam mewujudkan ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Purbasari, Indah. 2015. Pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di surabaya dan gresik. Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 no 1, february 2015.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. al-Fiqh az-Zakat. alih bahasa Didin Hafidhudin. et. al. "Hukum Zakat". Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ridwan, Murtadlo. 2016. Analisis Model *Fundraising* dan distribusi Dana ZIS di UPZ desa Wonoketinggal Karanganyar Demak. Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.
- Rohman, Taufiqur. 2010. Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rosmini. 2016. Falsafah Infaq dalam Perspektif Al Qur'an. Jurnal Madania, Vol. 20, No. 1, Juni 2016.
- Siskawati E, Ferdawati, Surya F. 2015. Model Akuntabilitas Organisasi Non Profit pada Masjid, Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan

- Manajemen (JRAAM), Vol 1, No. 1, Maret, pp. 29-41
- Suma, muhamad amin. 2013. Zakat, infaq dan sedekah: modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern. Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013
- Suwarno dan Syaiful. 2015. Kajian pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik. Jurnal Benefit: Jurnal Managemen dan Bisnis. Volume 19, Nomor 2, Desember 2015.
- Taher, Andi M Fadli dan Suprijadi Sarib dan Rosdalina Bukido. 2016. Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infaq dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016.
- Wiradhifa, Riyantama dan Desmadi Saharuddin. 2017. strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Jurnal I-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 03 No 1 tahun 2017.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2012. Panduan Zakat Praktis. Dompot Dhuafa Republika.